

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|



|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

|              |            |
|--------------|------------|
| Media Online |            |
| Media Cetak  | Warta Kota |

# Pembangunan ITF Sunter Mandek

## ► Komisi D Panggil Jakpro dan Sarana Jaya

**Gambir, Warta Kota**

Komisi D DPRD DKI Jakarta akan memanggil PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada pekan depan.

Perseroan daerah itu dipanggil untuk mencari penyebab mandeknya pembangunan pengolahan sampah atau intermediate treatment facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara.

"Terkait ITF hari Senin (23/5) nanti kami panggil dengan Jakpro dan Sarana Jaya, karena ada Peraturan Gubernur yang harus diperhatikan terkait penugasan (Jakpro) pembangunan ITF," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah usai rapat kerja dengan eksekutif pada Selasa (17/5).

Ida mengatakan, Jakpro mendapatkan penugasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membangun ITF Sunter.

Dasar hukum penugasan itu adalah Pergub Nomor 33 tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara di Dalam Kota/Intermediate Treatment Facility (ITF).

Guna mempercepat pengerjaan, Jakpro diberikan kewenangan menggandeng investor salah satunya PT Fortum Finlandia, namun belakangan perusahaan itu mundur di tengah jalan.

Padahal keduanya sempat mendirikan perusahaan patungan bernama PT Jakarta Solusi Lestari un-

tuk menggarap ITF Sunter senilai 340 juta dollar AS atau Rp 5,2 triliun.

Kini, Komisi D mendorong adanya pembangunan ITF menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun kendalanya, Pergub yang diteken Anies harus dicabut terlebih dahulu.

"Kalau memang Pergubnya belum dicabut, berarti ya tidak bisa pakai APBD jadi harus dicabut dulu Pergub itu baru bisa menggunakan APBD," ujar Ida dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Meski terkendala regulasi yang dikeluarkan Anies, kata Ida, Pemprov DKI Jakarta menawarkan adanya pembangunan proyek baru yakni refused derived fuel (RDF) untuk menangani persoalan sampah.

**Teknik Penanganan Sampah**

RDF merupakan salah satu teknik penanganan sampah dengan mengubahnya menjadi bahan bakar, salah satunya batu bara dan saat ini sudah diterapkan di Bantargebang, Kota Bekasi.

Ida mengaku pesimis, apabila pembangunan RDF melibatkan pihak ketiga sebagai investor. Hal ini ber-kaca pada pembangunan ITF yang mandek di tengah jalan sejak tahun 2011 lalu.

Di sisi lain, Ida memandang eksekutif akan berat hati mencabut Pergub tersebut. Karenanya, Ida meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk tetap be-

rinovasi agar persoalan sampah di Jakarta dapat segera tertangani dengan baik.

Ida menyadari, Pemerintah DKI tidak harus selalu bergantung pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang miliknya yang ada di Kota Bekasi. Apalagi total sampah dari Jakarta ke sana bisa menembus 6.500-7.000 ton per hari.

"Kalau pemerintah ingin meninggalkan (TPST) di Bekasi itu, atau harus rata kembali berarti kan pemerintah harus punya program menghabiskan sampah. Kalau tidak, pemerintah akan terus bergantung pada TPST," imbuhnya. (faf)